



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 420/ 48 /DPMPTSP/ 2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Perwali No 23 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
 5. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No.26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 420/4675/DISDIKBUD, Tanggal 28 Juni 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

- a. Nama Yayasan / Lembaga : **YAYASAN NANDA TSAMARA TERPADU**
b. Alamat Yayasan : Perum Pondok Joang Indah Blok A4 No. 08
Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara
c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1512210005269

Untuk mendirikan Sekolah sebagai berikut :

- a. Nama Sekolah : **KB NANDA TSAMARA TERPADU**
b. Alamat Sekolah : Perum Pondok Joang Indah Blok A4 No. 08
Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara
c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
d. Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpn (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295
Laman: <http://disdikbud.balikipapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdik1@balikipapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/ **8765** /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Lembaga

Nama Lembaga	KB NANDA TSAMARA TERPADU
Alamat	Perum Pondok Joang Indah Blok A4 No. 08 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara
NPSN *	-
Status Akreditasi *	-
Tanggal Didirikan	01 Juli 2022
Nomor SKPK	420/28/DPMTSP/2022
NPWP Yayasan	93.020.303.9-721.000
Nama Yayasan	YAYASAN NANDA TSAMARA TERPADU
Alamat Yayasan	Perum Pondok Joang Indah Blok A4 No. 08 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara
Kepala Yayasan	Dahliani
Kepala Sekolah	Annisya Ridho
Guru **	1. Sri Mulyowati, 2. Putri Maharani Enjelica, 3. Hj. Dahliani, 4. Wenny Rahayu
Tenaga Kependidikan **	

2. Jumlah Kelas / keadaan murid **)

Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Murid
Kel. A	3	1	4
Kel. B	7	5	12
JUMLAH	10	6	16

** jumlah siswa berdasarkan Labul

3. Keadaan Sarana Sekolah

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	2	5) Perpustakaan	0
2) Ruang Belajar	3	6) Dapur	1
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	1
4) Ruang Guru	0	8) Gudang	0

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **01 November 2024** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.



Balikpapan, 11 November 2022
Kepala Dinas,

PURNOMO M.